



Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 065/473/KEP435/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT RW
2. Fc. KTP
3. Fc. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang ditentukan
2. Petugas mencatat / meregistrasi permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu dan meneliti berkas permohonan & menyerahkan berkas permohonan kepada petugas /operator apabila persyaratan lengkap & mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk di lengkapi
3. Petugas/operator menginput data pemohon dan meneliti apakah pemohon sudah masuk di dalam DTKS atau belum. Jika belum maka akan dimasukkan dalam DTKS.
4. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
6. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang (Lurah/Seklur/Kasi)
7. Lurah/Seklur/Kasi meneliti dan menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran